



YAYASAN VIDYA KURNIA
Alamat : Perumahan Puri Nirwana II Blok AX No 39
Harapan Jaya ,Cibinong- Bogor

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN VIDYA KURNIA

No. 02 / YVK / II / 2006

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TERATAI
PURI NIRWANA II CIBINONG-BOGOR

- Menimbang : Melihat kemajemukan agama yang dianut masyarakat di Perumahan Puri Nirwana II dan sekitarnya, maka dipandang perlu menyelenggarakan taman kanak-kanak umum.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Vidya Kurnia, Tanggal 1 Februari 2006 bertempat di Perumahan Puri Nirwana II Blok AX No. 39 Cibinong-Bogor.
- Mengingat : Bunyi Pasal 3 ayat 1.a. anggaran dasar yayasan Vidya Kurnia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Teratai Cibinong.
- Kedua : Taman Kanak-kanak Teratai berlokasi di RT 06 RW 12 Kelurahan Harapan Jaya, kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Surat keputusan ini dikeluarkan demi terpenuhinya penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan pengurusan ijin operasional dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : Februari 2006

Ketua Yayasan Vidya Kurnia



(HERRY PRAMONO ST)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/3112. -Disdik/2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TERATAI
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA KURNIA
KOMPLEK PERUMAHAN PURI NIRWANA II, BLOK AX NO. 39 RT.06/12
KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Teratai** yang berlokasi di Perumahan Puri Nirwana II Blok AX 39 Rt. 06/12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Teratai** atas nama **Yayasan Pendidikan Vidya Kurnia** yang berlokasi di Komplek Perumahan Puri Nirwana II, Blok AX No. 39 Rt.06/12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

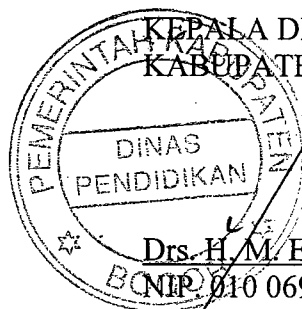
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Teratai** yang berlokasi di Perumahan Puri Nirwana II Blok AX No. 39 Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Vidya Kurnia** yang berlokasi di Komplek Perumahan Puri Nirwana II, Blok AX No. 39 Rt.09/12 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 12 - 7 - 06

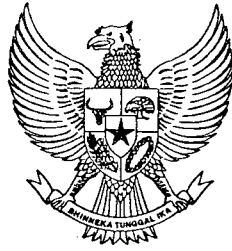
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cibinong;
8. Yth. Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong;



SHINTA KUSUMA SAKTI, S.H.

NOTARIS

KABUPATEN BOGOR

SK Menteri Kehakiman & HAM RI No. C-362.HT.03.01-Th.2003 Tgl. 31 Maret 2003

Kantor : Jl. Raya Cikaret Setu No. 9 Cibinong Bogor 16914

HP. 0816-4840-927

A K T A

Tanggal : ..19...April...2006.....

Nomor : ..03.-.....

.....

.....

.....P E N D I R I A N.....

.....YAYASAN VIDYA KURNIA.....

.....

.....

.....

.....

.....

PENDIRIAN

YAYASAN VIDYA KURNIA

Nomor: 03.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-04-2006 -----
(sembilanbelas April duaribu enam),-----

-Pukul 12.00 WIB (duabelas titik nol nol Waktu -----
Indonesia bagian Barat),-----

-Hadir dihadapan saya, SHINTA KUSUMA SAKTI, Sarjana -
Hukum, Notaris Kabupaten Bogor berkedudukan di -----
Cibinong, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris:---

1. -Tuan HERRY PRAMONO, Sarjana Teknik, lahir di -----

Wonosobo, pada tanggal 23-10-1967 (duapuluh -----
tiga Oktober seribu sembilanratus enampuluh -----
tujuh), Warga Negara Indonesia, pegawai swasta,--
bertempat tinggal di Villa Bogor Indah, Blok ----
CC.15/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013,----
Kelurahan Ciparigi; Kecamatan Bogor Utara,-----
Kotamadya Bogor,-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia, tertanggal 28-09-2005 (duapuluh ---
delapan September duaribu lima),-----
N.I.K: 10.5001.231067.0001.-----

-untuk maksud ini sementara berada di ----
Cibinong.-----

2. -Nyonya ERI SEPTININGSIH, Sarjana Pendidikan dalam

Kartu Tanda Penduduk ditulis juga ERI -----
SEPTININGSIH, lahir di Wonosobo, pada tanggal ---
09-09-1967 (sembilan September seribu -----
sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara ----



Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Villa Bogor Indah, Blok CC.15/9, Rukun Tetangga -
008, Rukun Warga 013, Kelurahan Ciparigi,-----
Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor,-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia, tertanggal 28-09-2005 (duapuluh ---
delapan September duaribu lima),-----
N.I.K: 10.5001.490967.0001.-----

-untuk maksud ini sementara berada di -----
Cibinong.-----

3. -Tuan AMAN SUHARTO, lahir di Cilacap, pada tanggal
14-04-1967 (empatbelas April seribu sembilanratus
enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pegawai
swasta, bertempat tinggal di Puri Nirwana 2,-----
Blok Y Nomor 23, Rukun Tetangga 010, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan -----
Cibinong, Kabupaten Bogor,-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah -----
Kabupaten Bogor, tertanggal 21-07-2004 -----
(duapuluh satu Juli duaribu empat),-----
Nomor: 32.03.17.1007.140467.03718.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap tersebut diatas menerangkan -----
terlebih dahulu sebagai berikut :-----
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa ---
uang tunai dapat pula berupa barang.-----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin ---
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan, dengan -----

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1385/HT.01.02.TH.2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Shinta Kusuma Sakti, SH Nomor-07/IV/2006/N tanggal 25 April 2006 perihal permohonan pengesahan pendirian yayasan dan Nomor 13/VI/2006/N tanggal 14 Juni 2006 perihal perbaikan permohonan pengesahan pendirian yayasan.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH.2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN VIDYA KURNIA
NPWP : 02.518.802.0-403.000

berkedudukan di Komplek Perumahan Puri Nirwana 2, Blok AX Nomor 39, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 19 April 2006 dan Akta Nomor 01 tanggal 13 Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Shinta Kusuma Sakti, SH berkedudukan di Cibinong, Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



